

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di zaman ini membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mulai dikembangkan dalam bentuk digital, sehingga memudahkan setiap orang untuk mengakses kegiatan tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan jarak, waktu dan prosedural yang terkesan tidak praktis.

Namun hal ini juga membawa pengaruh negatif karena dapat membuka peluang pemanfaatan media sebagai jalan pembuka bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Aturan hukum terkait tindakan pidana yang dilakukan menggunakan media elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Segala bentuk tindak pidana juga tidak terlepas dari KUHP sebagai sumber rujukan terhadap semua tindak pidana. Merupakan bagian dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penipuan, yang mana penipuan seringkali menjadi tindak pidana asal dari adanya tindak pidana lain, yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Aturan hukum terkait TPPU sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Suatu negara membutuhkan transfer untuk konvensi mata uang antar negara demi memenuhi kegiatan perdagangan internasional negara tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua negara memiliki mata uang yang sama, dengan kata lain terdapat kebutuhan untuk melakukan konversi mata uang dalam lalu lintas perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi pendorong dalam suatu negara sehingga dapat terciptanya transaksi valuta asing di pasar valas.

Transaksi valuta asing ini disebut juga *Foreigen Exchange Online Trading* (FOT) yaitu perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet dimana kontak fisik antar manusia menjadi minim sehingga *deal* dan intruksi-intruksi jual beli yang berada dalam satu platform internet.¹

Jenis transaksi seperti ini dari hari ke hari semakin populer keberadaannya di kalangan masyarakat, pemanfaatan internet yang tergolong lebih gampang digunakan dan lebih cepat prosesnya menjadi poin utama pesatnya perkembangan transaksi perdagangan jenis ini.

Binary Option merupakan instrumen *trading online* yang cara kerjanya mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.

¹ Sawidji Widiatmodjo, *Forex Online Trading, Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm 3.

Trader dapat memilih aset yang akan ditradingkan dan umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto hingga komoditas.²

Dalam pengenalannya terhadap masyarakat luas *trading binary option* ini bekerjasama dengan beberapa pihak yang disebut sebagai *affiliator binary option* yakni seseorang yang bertugas untuk memperkenalkan dan mempromosikan *binary option* terhadap masyarakat luas.³ Adanya *affiliator* dapat pula diartikan sebagai bagian dari strategi *marketing*. Pada dasarnya seorang *affiliator* akan melakukan promosi dengan cara memperlihatkan keuntungan besar dari hasil trading untuk menarik minat konsumen melalui media online sebagai sarannya.

Strategi tersebut bisa dikatakan cukup berhasil karena keberadaan *affiliator* mulai banyak orang tertarik pada *binary option* selain karena iming-iming untung besar, juga karena tampilan *software binary option* sangat sederhana yang cuma punya 2 (dua) pilihan benar atau salah. Adapun cara kerja *trading binary option* ini, trader diharuskan untuk memprediksi atau menebak harga dari suatu aset akan bergerak naik atau turun, trader juga dapat memilih aset yang akan ditradingkan.

Apabila telah menentukan jenis aset yang akan ditradingkan, selanjutnya trader harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki

² Kompas.com “Apa Itu *Binary Option* yang Membuat Indra Kenz Terancam 20 Tahun Penjara” <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/085500926/apa-itu-binary-option-yang-membuat-crazy-rich-indra-kenz-terancam-20-tahun?page=all> <diunduh pada tanggal 17 April 2022 pada pukul 08.20 WIB>

³ Tirto.id “Apa itu *Binary Option*, *Affiliator*, dan Cara Kerjanya” <https://tirto.id/apa-itu-binary-option-afiliator-dan-cara-kerjanya-gowY> <diunduh pada tanggal 17 April 2022 pada pukul 08.32 WIB>

untuk mendapatkan keuntungan. Umumnya trader akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% sampai dengan 90% jika tebakannya benar. Namun jika tebakannya salah, semua modal yang dipertaruhkan dalam satu transaksi tersebut akan hilang.⁴ Sistem kerja dari trading *binary options* ini sangat mirip dengan praktik perjudian, namun judi dalam praktik ini dilakukan secara *online*.

Melalui skema *binary option* yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau harga turun, sehingga diketahui *binary option* mempunyai tingkat resiko yang terbilang sangat tinggi. Skema *binary option* sering kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka karena *binary option* menyelenggarakan atau menyediakan sebuah sistem yang menyerupai perdagangan, yang mana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁵

Perdagangan berjangka komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁶

Sedangkan kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak yang digunakan untuk membeli dan/atau menjual komoditi dalam satuan jumlah

⁴ *Ibid*

⁵ Danastri Puspitasari dan faiq Rizqi Aulia Rahim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, Agustus 202, hlm 361.

⁶ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan dalam bursa berjangka.⁷

Namun sistem kerja *binary option* yang mirip dengan perjudian dan tidak ada barang yang diperdagangkan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa :

“Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa opsi itu harus mempunyai komoditi tertentu yang diperdagangkan, dan dinyatakan secara jelas mengenai tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan pada *Binary Option* atau Opsi Biner tidak ada komoditi yang diperdagangkan serta tidak ada kejelasan terkait tingkat harga, jumlah dan jangka waktu yang seharusnya ditetapkan terlebih dahulu.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bappepti Indrasari Wisnu bahwa *binary option* tidak mendapat perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Kementerian Perdagangan dan

⁷ Lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

transaksinya dilarang. Bappebti juga tidak memberikan izin kepada aplikasi *trading binary option*.⁸

Dua orang influencer Indra Kenz dan Doni Salmanan merupakan affiliator *trading binary option* yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan dari beberapa korban *trading binary option*. Adapun situs trading yang digunakan oleh keduanya merupakan situs yang berbeda, Indra Kenz menjadi affiliator *trading binary option* dengan platform Binomo sedangkan Doni Salmanan dengan platform Quotex.

Menurut Finsensius Mendrofa yang merupakan kuasa hukum dari korban *trading binary option* menyatakan bahwa kasus *binary option* merupakan tindak pidana pencucian uang gaya baru atau *modern*.⁹ Adapun Indra Kenz dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis yang salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia, namun tindak pidana ini selalu terjadi dari masa ke masa tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Belakangan ini banyak terjadi kasus penipuan berkedok *trading binary option* yang juga diduga terjadi praktik pencucian uang di dalamnya.

Secara sederhana pencucian uang dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyamarkan uang yang didapat dari suatu aksi kejahatan atau hasil

⁸Liputan6.com “Bappebti Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin *Binary Option*” <https://www.liputan6.com/crypto/bappebti-tegaskan-tak-pernah-terbitkan-izin-binary-option> <diunduh pada tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 09.30 WIB>

⁹Kompas.com “*Binary Option* Dinilai Sebagai TPPU Gaya Baru” <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/14280191/binary-option-dinilai-sebagai-tppu-gaya-baru-pengacara-korban-desak-dpr> <diunduh pada tanggal 17 April 2022 pada pukul 09.03 WIB>

tindak pidana seolah-olah tanpa menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dijelaskan pula kategori-kategori yang tergolong pada tindak pidana pencucian uang di dalamnya.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berskala global sangat merugikan masyarakat dan negara dikarenakan bisa merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Sebagai kejahatan di bidang ekonomi, pencucian uang memberikan gambaran bahwa kriminalitas adalah sebuah kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian menjadi permasalahan bagi negara.¹⁰

Praktik pencucian uang merupakan sebuah jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa bisa menikmati dan memanfaatkan hasil dari kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam upaya mengembangkan jaringan kejahatan mereka, oleh sebab itu penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.¹¹

Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, sebaliknya, mereka menggabungkan tahapan-

¹⁰ M. Ilham Wira Pratama, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminologi (IJCLC)*, Volume 3, 1 Maret 2022, hlm 13.

¹¹ Michad Zeldin, “Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta, Hlm 132.

tahapan tersebut dan kemudian melakukan tahapan pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak.

Teknologi keuangan digital semakin berkembang, dan penjahat memanfaatkannya untuk menghasilkan banyak uang. Sebab, cara pelaku usaha, penegak hukum, dan regulator merespons akan selalu ditentukan oleh kecepatan dan perkembangan teknologi. Peluang untuk aktivitas kriminal yang lebih canggih akan muncul saat teknologi baru dikembangkan dan diimplementasikan seiring kemajuan teknologi. Akibatnya, kejahatan keuangan berbasis teknologi menjadi semakin lazim.¹²

Akhir-akhir ini kasus investasi bodong dari afiliator *trading binary option* sedang menjadi salah satu kasus yang ramai diperbincangkan, selain sistem kerja yang mirip judi *online* banyak pula aplikasi *binary option* yang bebas digunakan salah satunya Binomo dan Quotex yang saat ini telah di blokir oleh Bappebti setelah penangkapan dua orang afiliator *trading binary option* Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Namun meskipun Bappebti sudah memblokir Binomo sebanyak 75 kali, platform tersebut masih ada, sehingga secara tidak langsung negara sedang dikendalikan oleh pelaku kriminalisasi digital.¹³ Selama platform tersebut masih ada maka kriminalisasi digital berkedok *trading binary*

¹² Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022, hlm 22.

¹³ Republika.co.id “Kuasa Hukum Korban *Binary Option* Ungkap Ada 100 Afiliator” <https://www.republika.co.id/berita/r98sfu328/kuasa-hukum-korban-binary-option-ungkap-ada-100-afiliator> <diunduh pada tanggal 25 Mei 2022 pada pukul 09.50 WIB>

option yang dipromosikan oleh para affiliator akan tetap berlanjut, potensi terhadap tindak pidana pencucian uang akan semakin besar.

Hal ini tentu membuka kesempatan bagi para affiliator untuk mencari partner baru dalam *trading binary option*, tentunya dengan strategi yang berbeda dari sebelumnya, karena platform Binomo sudah jelas dilarang di Indonesia. Oleh sebab itu perlu penegakan hukum yang tepat agar menimbulkan efek jera bagi para affiliator *trading binary option*.

Para affiliator juga memiliki aset digital sebagai bagian dari keuntungan yang didapat melalui *trading binary option*, aset digital tersebut bermacam-macam, salah satunya berupa *crypto* dan *bitcoin* sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatur penyamaran harta yang dilakukan dalam transaksi perbankan, ataupun pemberian kepada pihak lain berupa hibah, sumbangan, penitipan dan hal-hal lain yang sejenis dan sumber dana tersebut bisa ditelusuri oleh PPATK.

Sedangkan aset digital seperti *crypto* dan *bitcoin* belum ada pengaturannya secara jelas dalam UU TPPU, karena aset digital seperti ini merupakan inovasi baru. Aliran dana yang disimpan dalam bentuk aset digital tersebut akan sulit terdeteksi PPATK, karena penggunaannya dapat dilakukan tanpa otorisasi bank sentral di setiap negara.¹⁴

¹⁴ Ppatk.go.id “Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin” <diunduh
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html
pada tanggal 22 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIB>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan regulasi terhadap kejahatan digital secara umum memuat aturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya segala jenis tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun dalam UU ITE ini belum mengakomodasi aturan-aturan terkait pencegahan antisipasi kejahatan digital seperti *binary option*.

Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan penelitian terhadap *trading binary option* yang berkedok investasi, termasuk tindakan-tindakan para affiliator *trading binary option* sebagai tindak pidana pencucian uang dengan gaya baru serta bagaimana cara untuk menghentikan keberulangan kejahatan digital yang demikian maka penelitian ini mengambil judul “MODUS AFFILIATOR *BINARY OPTION* DALAM MELAKUKAN PENCUCIAN UANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang bermodus *trading binary option*?
- b. Apa saja elemen-elemen yang melatarbelakangi tindakan affiliator *binary option* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang berkedok *trading binary option* di Indonesia.
- b. Memahami elemen-elemen yang melatarbelakangi tindakan affliator *trading binary option* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat meminimalisir korban investasi bodong berkedok *trading online* melalui platform ilegal.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terkait regulasi tindak pidana pencucian uang gaya baru seperti *trading binary option* yang aturan hukumnya belum bisa dijangkau oleh regulasi yang ada saat ini.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait *trading binary option* serta mengedukasi masyarakat untuk menghindari jenis investasi ilegal di Indonesia.
 - 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian baru yang sejenis.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap obyek yang sama sebagai obyektifitas serta keorisinalitas dalam penelitian. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Perbedaan
1	Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, 2021 (Universitas Islam Indoesia, Yogyakarta)	Sistem <i>Binary Option</i> Pada Platform Binomo dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam penelitian Pancar Setiabudi Ilham penelitiannya berfokus pada platform Binomo sebagai salah satu penyedia <i>trading binary option</i> yang kemudian sitem kerjanya diteliti dalam perspektif hukum islam.	Dalam penelitian ini berfokus pada tindakan affiliator <i>trading binary option</i> yang dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana pencucian uang, sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada sistem kerja <i>binary option</i> yang dianalisis dalam perspektif hukum islam
2	Vega Della Triyada, 2020 (Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya)	Analisis Yuridis <i>Trading In Influence</i> dalam Sistem Pembuktian	Dalam Penelitian Vega Della Triyada meneliti tentang <i>trading in influence</i> yang	Dalam penelitian ini meneliti tentang <i>trading binary option</i> yang berpotensi

		Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	di jadikan dasar sebagai tindak pidana asal untuk menjerat seseorang dalam tindak pidana pencucian uang yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	terjadi praktik pencucian uang dalam harta yang di peroleh serta proses bentuk pengaturan hukumnya di Indoesia. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada tindak pidana <i>trading influence</i> sebagai tindak pidana asal dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang
3	Hadisha Aisyah Sastraatmadja, dkk, 2022 (Universitas Pasundan, Bandung)	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari <i>Binary Option Pada Platform Binomo</i>	Dalam penelitian Hadisha Aisyah Sastraatmadja dkk berfokus pada bentuk pertanggung jawaban pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil <i>binary option</i> yang penelitiannya dikhususkan pada platform Binomo	Dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dari tindak pidana pencucian uang yang berkedok <i>trading binary option</i> sedangkan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada TPPU dari hasil <i>binary option</i> pada platform Binomo.
4	Danastri Puspitasari dan Faiq Rizky Aulia Rachim,	<i>Binary Option</i> sebagai Komoditi Perdagangan	Dalam penelitian Danastri dan Faiq meneliti	Dalam penelitian ini berfokus pada tindakan

	2020 (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)	Berjangka di Indonesia	tentang legalitas <i>binary option</i> sebagai komoditi perdagangan, yang mana syarat dari komoditi perdagangan tidak terpenuhi oleh <i>binary option</i>	affiliator <i>trading binary option</i> yang dapat dikuualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang serta pengaturan hukumnya di Indonesia, sedangkan dalam penelitian sebelumnya berfokus pada <i>legalitas binary option</i> sebagai komoditi perdagangan.
5	Rohmini Indah Lestari dan Zaenal, 2022 (Universitas Semarang, Semarang)	Godaan Praktik <i>Binary Option</i> Berkedok Investasi dan Trading	Dalam penelitian Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin meneliti tentang mekanisme kerja dari <i>binary option</i> melakukan review dari sisi legalitas keberadaan operator <i>binary option</i> di Indonesia	Dalam penelitian ini berfokus pada tindakan affiliator <i>trading binary option</i> yang dapat dikuualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang serta pengaturan hukumnya di Indonesia, sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada sistem kerja dan legalitas dari <i>binary option</i> .

Sumber : hasil penelusuran repository di beberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri 2 (dua) kata yakni kata metode dan penelitian. Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁶

Berdasarkan pengertian dari kata metode dan penelitian diatas maka dapat dipahami bawa metode penelitian adalah suatu sistem dari kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menganalisa sebuah permasalahan dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 2

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 18.

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Berdasarkan pada subyek studi yakni affiliator *binary option* dan jenis masalah terkait pengaturan hukum dan analisis terhadap unsur atau elemen dari tindak pidana yang dilakukan oleh subjek studi, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan penelitian untuk menjawab rumusan permasalahan terkait isu hukum yang dibahas, terdapat satu pendekatan yang dianggap mampu menjadi bagian dari pisau analilis dalam penelitian ini, adapun pendekatan penelitian tersebut adalah :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 35

¹⁸ E. Saefulla Wirapraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015, hlm 5.

yang sedang ditangani.¹⁹ Yakni mengkaji semua regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dari pencucian uang.

- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang berasal dari negara Indonesia maupun kasus yang terjadi di negara lain.²⁰ Dalam hal ini kasus yang dipakai adalah kasus yang terjadi di Indonesia yang sudah ada putusan pengadilannya yakni Putusan PN Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz. Adapun dalam putusan ini terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana Indra Kesuma alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung, 2015, hlm.132.

²⁰ *Ibid*, hlm 134.

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang, yakni:

- 1) UUD NRI Tahun 1995
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 141.

6) Putusan PN Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atau buku-buku dan teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang mempunyai pengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus huku, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.²²

Adapun fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan *trading binary option* dan tindak pidana pencucian uang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa

²² Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid*

Indonesia, kamus bahasa inggris, serta beberapa artikel yang ada di internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Adapun cara yang pertama yakni dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran lainnya.²⁴ Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis terkait *binary option* dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Cara yang kedua yakni dengan studi dokumen (*document research*) yakni pengumpulan dan pengkajian informasi tertulis atau dokumen tertulis mengenai *binary option* dan tindak pidana pencucian uang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan cara yang ketiga adalah dengan menginventarisasi penelitian bahan hukum secara *online (online research)*.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 183.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yakni penelitian yang memaparkan informasi berupa fakta-fakta hukum,²⁵ yakni memaparkan tentang tindakan affilior *trading binary option* dan hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang serta pengaturan hukumnya di Indonesia, penelitian ini lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pengambilan kesimpulan deduktif, yakni menjelaskan kesimpulan yang sifatnya umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*